

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang
 Pembenarkan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
 Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
 Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5495);

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan
 nagari guna mendukung terwujudnya kesadaran
 masyarakat nagari dan untuk menumbuh
 kesempatan berusaha, memberdayakan masyarakat,
 kembangkan ekonomi masyarakat melalui
 nagari untuk mendukung terwujudnya kesadaran
 masyarakat nagari, perlu dilakukan untuk
 Nagari yang merupakan aset milik nagari, maka Pemerintah
 dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari;
 b. bahwa untuk mendukungnya perubahan Peraturan
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terintegrasi dan
 Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang
 Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
 pembuatan Badan Usaha Milik Desa, maka dalam
 rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari
 serta pembuatan Badan Usaha Milik Desa
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b, maka perlu
 ditetapkan Peraturan Nagari tentang pengelolaan
 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Nagari.

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan

WALI NAGARI KINAI,

TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN USAHA MILIK NAGARI BUMNAG GANTO KINAI

KERADA


PENYERTAAN MODAL

TENTANG

Nomor : 09 Tahun 2018

PERATURAN NAGARI KINAI

KECAMATAN KINAI KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI KINAI



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Nagari Kinali Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari;
11. Peraturan Nagari Kinali Nomor 04 tahun 2018 tentang Rencaha Kejaya Pemerintah Nagari Kinali Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Nagari Kinali nomor 05 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Kinali Tahun Anggaran 2018;

Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

- 1945». 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan. 6. Nagari adalah Kumpulan Masyarakat adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dalam dihormati dalam sistem pemerintahan Nagara. 7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari kinali atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan ketertwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari kinali setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 11. Keuanginan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dilihat dengan menggunakan pengetahuan hak dan kewajiban Desa. 12. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang bersal dari kekayaan asli berhubungan dengan serta segerala sesuatunya berupa uang dan barang yang dengannya Nagari dapat diolah sebagian besar hak dan kewajiban Desa.

LIBRARY

RETEINTUAN UMOUM

BAB I

GANTO KINAI

Menechapkan : PERATURAN NAGARI KINAI TENANG PENYERITAN
MEMUTUSKAN :

13. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya keséjahteraan Masyarakat Desa.

14. Kawasan Kanagarai adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan tumbuhan sebagaimana tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

15. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan keséjahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketерampilan, perlakuan, kemandirian, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prototip.

16. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratannya Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratannya Nagari untuk berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencaña Kerja Pemerintah Daurah menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencaña Kerja Pemerintah Daurah menyepakati kecamatan untuk mendapatkan masukan prototip kegiatan dari Nagari serta kecamatan untuk mendapatkan masukan prototip kegiatan tersebut. Kabupaten di kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD dasar penyusunan Rencaña Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

19. Rencaña Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat (RJM Nagari) adalah Rencaña Kegiatan Pembangunan Nagari pembangunan Nagari yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan merupakan penjabaran dari RJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun (Enam) tahun yang memuat visi dan misi Wilayah Nagari, rencana pembinaan kemasayarakatan, memberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembinaan kemasayarakatan, memberdayaan masyarakat dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasayarakatan, memberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.

Kinaii Tahun Anggaran 2018.
b. Penyeratan modal pada Perusahaan Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Pada APB Nagari Kinaii Tahun 2018.
Tiga Ratus Juta Rupiah) berjumlah duit Silvia Aloka si Dana Nagari
a. Penyeratan modal pada Bumna g Gantio Kinaii Rp.300.000.000 (Dua
Ratus Juta Rupiah) Berjumlah duit Silvia Aloka si Dana Nagari
Juta Rupiah) Berjumlah duit Aloka si Dana Nagari Pada APB Nagari

Penyeratan Modal Nagari Pada BUMNa g adalih sebagai berikut :

Pasal 3

Penyeratan Modal

Bagian pertama

KEPADA BADAN USAHA MILIK NAGARI GANTO KINAI

PELAKSANAAN PENYERATAN MODAL

BAB III

- Penyeratan modal nagari.
e. Peningkatan keserbaan masyarakat sebagai akibat dari
modal nagari; dan / atau
janjika waktu terenttu sebagai akibat langsung dari penyeratan
d. Peningkatan persiapan tenaga kerja sejumla h terenttu dalam
sebagai akibat langsung dari pernyataan modal nagari;
c. Peningkatan penemuan nagari dalam janjika waktu terenttu;
modal sejumla h terenttu dalam janjika waktu terenttu;
b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyeratan
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMNa g;
a. Keuntungan sejumla h terenttu dalam janjika waktu terenttu
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
2) Manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya sebagaimana
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya.
1) Penyeratan Modal Pemerintah Nagari dimaksudkan untuk

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II

Visi adapt terwujud secara efektif dan efisien.

26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga
25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
manusia, kelimbaagan, sarana dan prasarana, serta perkembangan
mehiputu data dasar. keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
24. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang
Dareah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Aloka si Khusus.
yang ditetapkan/kota selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan
23. Aloka si Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan
pembangunan, pembiayaan kemasayarakatan, dan pemerdayaan Masyarakat.
untuk membiayai penyenggaran Pemerintahan, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja dareah kabupaten/kota dan diperlukan
belanja Negara yang dipertutukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
22. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

(1) Besaranya pembagian keuntunganan usaha BUMN yang setiap tahun akan diketahuiakan pada setiap bulan maupun tahunan, diputuskan akan dikebutukan pada setiap bulan maupun tahunan, diputuskan berdasarkan kesepakatan musyawarah nagaari yang mengacu pada berdasarkan kesepakatan musyawarah nagaari yang mengacu pada petunjuk dari dewan pembinga dan dituangkan dalam AD/ART, kegunaan dari keuntunganan usaha dipertutukan antara lain seperti:

Psal 9

- a. honorarium/insemtif sebesar 50% yang membayarnya ditetapkan sebagai berikut :

b. operasional 50% yang digunakan untuk pembayaranistik, ATK, sewa kantor, telepon, perjalanan dll yang dibutuhkan oleh kantor.

(2) Biaya tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk pendapatan bulanan.

(1) Biaya operasional untuk unit pelaksana dibentuk sebesar 30 % dari

Pascal 8

Tahun anggaran BUMNAG mengunakan sistem kalender yang berlaku pada tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 desember tahun berikutnya.

Pascal 7

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BUMNAG

BAB III

- (1) Penambahan modal disertor Pemerintah Nagari untuk tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(2) Penambahan modal disertor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Nagari.

Page 6

a. Penyertaan modal kepadा Bumnaag Ganti Kinai Rp.300.000.000
(Dua Tiga Ratus Juta Rupiah) bersumber dari Silvia Alokasi Dana Nagari pada APB Nagari Kinai Tahun 2017.
b. Penyertaan modal pada APB Nagari Kinai Tahun 2017.
Penyertaan modal pada Perusahaan Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah) bersumber Aloksi Dana Nagari pada APB Nagari Kinai Juta Rupiah) bersumber Aloksi Dana Nagari pada APB Nagari Kinai Tahun 2018.

Penyeritaan modal Pemerintah Nagari kepada BUMNAG Gantoi Kinali Lahun Aneggaran 2018 adalah sebagai:

Pasal 5

Middle Director

Bağışan Kedua

Nagari mengacu pada peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 dan Peraturan Nagari Kinali Nomor.06 Tahun 2015.

PASAI 4

Nip. 1976 1001 2009 06 1001
JON HELMAT JONI S. SOS

SEKRETARIS NAGARI KINAI

Pada Tanggal :Desember 2018

Diundangkan di : Nagari Kinai

WALI NAGARI KINAI

Pada tanggal : Desember 2018

Ditetapkan di : Kinai

SYAFRIAL, S.Pd

Peraturan nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menyatakan tidak berlaku.

Passal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Nagari ini, maka Peraturan Nagari kinai Pembenutukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dicabut dan Nomor 06 tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembenutukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dicabut dan dengan menyatakan tidak berlaku.

Passal 10**KETENTUAN PENUTUP****BAB VI**

1. honorer/linsentif maksimal 50% dari keuntungan usaha bulanan;
 2. biaya operasional maksimal 10 % dari keuntungan usaha dan mempunyai laba usaha;
 3. dana pendidikan pengelola 10%;
 4. tunjangan pengurus Pembuma, Penasehat, Pelaksana operasional, Unit Usaha dan Pengawas 30% besaran masin-
 5. biaya musyawarah pertanggungjawaban 5%; dan masih di tetapkan dalam AD/ART;
 6. bantuan sosial 5%.
- b. Pembagian akhir tahun 40% dari keuntungan usaha bulanan yang diajukan per tahun, diketuarakan hanya sebagi dalam satu tahun, untuk kegunaannya adalah :
1. penambahan atau pemupukan modal, minimal 40% dari pembagian akhir tahun;
 2. kontribusi untuk pemerintah nagari minimal 10% dari pembagian akhir tahun;
 3. dana pendidikan pengelola 10%;
 4. tunjangan pengurus Pembuma, Penasehat, Pelaksana operasional, Unit Usaha dan Pengawas 30% besaran masin-
 5. biaya musyawarah pertanggungjawaban 5%; dan masih di tetapkan dalam AD/ART;
 6. bantuan sosial 5%.
- a. Pembagian bulanan yang diketuarakan pada setiap bulannya berjalan yang digunakan untuk : (Bagi BUMNAG yang sudah mempunyai laba usaha)

KETUA BAMUS NAGARI KINALI

ZAINUDDIN SYAM

WALI NAGARI KINALI

SYAFRAL, S.Pd

- Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyelanjutkan Peraturan Nagari Thun 2018 tentang PIHAK PERTAMA adapta menentama dengan baik Rancaanggan Penyeratan Model Badan Usaha Milik Nagari Thun Anggaran 2018
 2. PIHAK PERTAMA adapta menentama dengan baik Rancaanggan Penyeratan Model Badan Usaha Milik Nagari Thun Anggaran 2018 yang selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandata angan oleh PIHAK PERTAMA
 3. Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Padahari Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Thun Dua Ribu Delapan Kinali Nagari Kinali. Dalam hal ini bertindak Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak berlamarat di Kinali Nagari Kinali yang berlamarat di Kinali yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

2. ZAINUDDIN SYAM

1. SYAFRAL,S.Pd

PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG RANCANGAN PENYERATAN MODEL BADAN USAHA MILIK
NAGARI BUMNAG GANTO KINALI THUN 2018

TENTANG

KESPAKATAN BERASAMA BADAN PERMUSAWARATAN NAGARI KINALI
DENGAN WALI NAGARI KINALI

Nomer : 09 / BA-KB/WN-KNL-BAMUS/XII-2018

BERITA ACARA

Alamat : Jl. M. Yusus No. 10 Durian Kiliangga Telep (0753) 469088 Kod Pos 26367

BAMUS NAGARI KINALI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

